

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek


Kabupaten Magelang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah. Ibukota Kabupaten Magelang berlokasi di Kota Mungkid. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang terletak pada posisi $110^{\circ}01'51''$ dan $110^{\circ}26'58''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ}19'13''$ dan $7^{\circ}42'16''$ Lintang Selatan. Kabupaten Magelang terletak di antara beberapa kabupaten dan kota, yaitu (Statistik Daerah Kabupaten Magelang, 2022: 3-9) :

- Sebelah Utara: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Timur: Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah Selatan: Kabupaten Purworejo dan Provinsi DIY
- Sebelah Barat: Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo
- Sedangkan di tengahnya terdapat Kota Magelang

Kabupaten Magelang memiliki luas wilayah sebesar $1.058,73 \text{ km}^2$, dimana sebagian besar wilayahnya digunakan untuk lahan pertanian. Pada tahun 2020, lahan pertanian mencapai 82.860 Ha yang terbagi dari lahan sawah seluas 27.026 Ha dan lahan kering 55.834 Ha.

Pada tahun 2022, terdaftar ada 21 kecamatan dengan 367 desa dan 5 kelurahan. Jumlah penduduk di Kabupaten Magelang adalah 1.305.512 jiwa, dengan total laki-laki sejumlah 657.708 ribu jiwa dan perempuan sejumlah 647.804 ribu jiwa.

Pemerintahan Kabupaten Magelang saat ini dijabat oleh Zaenal Arifin, S.I.P selaku Bupati dan Edi Cahyana, SE selaku wakil Bupati, beserta jajarannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, seperti pada Gambar 4.1 :



Gambar 4.1 Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang
 Sumber: Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2020

Berdasarkan **Gambar 4.1** Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. Perangkat Daerah meliputi (Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020) :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A
- b. Sekretariat DPRD Tipe A
- c. Inspektorat Tipe A
- d. Dinas Daerah berjumlah 18, yang terdiri dari:


1. Dinas Pendidikan dan kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran
6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi

8. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan
12. Dinas Komunikasi dan Informatika dan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan
15. Dinas Peternakan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub Peternakan dan bidang Kelautan dan Perikanan

16. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olahraga
 17. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan
 18. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
- e. Badan Daerah berjumlah 4, yang terdiri dari:
1. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
 2. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan
 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Kecil melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- f. Kecamatan dengan Tipe A berjumlah 21

Perangkat Daerah yang meliputi Dinas Daerah sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah di Kabupaten Magelang. Dalam Dinas Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Magelang membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah (Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2016).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, berikut struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, seperti pada Gambar 4.2 :



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang

Sumber: Peta Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang 2022

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus kepada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik. Melalui bidang tersebut, terdapat Subkoordinator Layanan Informasi Publik dan Subkoordinator Komunikasi Publik. Dalam Subkoordinator Layanan Informasi Publik terdapat 12 staf. Hasilnya seperti pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Staf yang Bekerja Dalam Subkoordinator

1. Pranata Humas Ahli Madya	7. Penata Acara
2. Pranata Humas Ahli Muda	8. Redaktur
3. Pranata Humas Ahli Pertama	9. Pengelola TV dan Radio
4. Pranata Humas Penyelia	10. Penata Siaran
5. Pranata Humas Mahir	11. Pengolah Informasi Media
6. Pranata Humas Terampil	12. Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi

Sumber: Peta Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang 2022

Dalam Subkoordinator Komunikasi Publik, juga terdapat 12 staf. Hasilnya seperti pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Staf yang Bekerja Dalam Subkoordinator

1. Pranata Humas Ahli Madya	7. Analisis Berita
2. Pranata Humas Ahli Muda	8. Perancang Grafis
3. Pranata Humas Ahli Pertama	9. Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi
4. Pranata Humas Penyelia	10. Jurnalis
5. Pranata Humas Mahir	11. Pengolah Konten Media Sosial
6. Pranata Humas Terampil	12. Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi

Sumber: Peta Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang 2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi (Perbup No.56 Tahun 2011), Bidang Komunikasi dan Informasi Publik melaksanakan fungsi kehumasan nomor 2 yaitu menciptakan iklim hubungan internal

dan eksternal yang kondusif dan dinamis. Melalui fungsi kehumasan tersebut, Bidang Komunikasi dan Informasi Publik melakukan fungsi pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik. Pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik diwujudkan oleh Bagian Komunikasi dan Informasi Publik dengan mengelola 4 media sosial, yaitu:

1. Facebook

Diskominfo Kabupaten Magelang memiliki akun Facebook. Hasilnya seperti pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Facebook Diskominfo Kabupaten Magelang
Sumber: <https://www.facebook.com/kominfomagelang>, 14 November 2017

Akun Facebook dengan nama Diskominfo Kabupaten Magelang dikelola sejak 14 November 2017. Hingga tahun 2022 ini, pengikut Facebook Diskominfo Kabupaten Magelang mencapai 2.025 pengikut.

2. Twitter

Diskominfo Kabupaten Magelang memiliki akun Twitter. Hasilnya seperti pada Gambar 4.4.




Gambar 4.4 Twitter Diskominfo Kabupaten Magelang
 Sumber: Twitter @kominfomagelang, Februari 2018

Akun Twitter dengan nama Diskominfo Kabupaten Magelang (@kominfomagelang) dikelola sejak Februari 2018. Hingga tahun 2022 ini, pengikut Twitter Diskominfo Kabupaten Magelang mencapai 2.009 pengikut dengan total 5.057 unggahan.

3. Instagram

Diskominfo Kabupaten Magelang memiliki akun Instagram. Hasilnya seperti pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5 Instagram Diskominfo Kabupaten Magelang
 Sumber: Instagram @kominfomagelang, 14 November 2017

Akun Instagram dengan nama Diskominfo Kabupaten Magelang (@kominfomagelang) dikelola sejak 14 November 2017. Hingga tahun 2022 ini, pengikut Instagram @kominfomagelang mencapai 15.500 pengikut dengan total 2.274 unggahan.

4. YouTube

Diskominfo Kabupaten Magelang memiliki akun YouTube. Hasilnya seperti pada Gambar 4.6.



Gambar 4.6 YouTube Diskominfo Kabupaten Magelang
Sumber: Kanal YouTube Dinas Kominfo Kabupaten Magelang, 24 Januari 2018

Akun YouTube dengan nama Dinas Kominfo Kabupaten Magelang (@DinasKominfoKabupatenMagelang) dikelola sejak 24 Januari 2018. Hingga tahun 2022 ini, pengikut YouTube Dinas Kominfo Kabupaten Magelang mencapai 7.100 pengikut dengan total 225 unggahan.

Melalui 4 media sosial tersebut, peneliti berfokus pada pelaksanaan pengelolaan Instagram @kominfomagelang. Dikarenakan Instagram @kominfomagelang paling aktif dalam mengunggah unggahan dan memiliki pengikut terbanyak dibanding ketiga media sosial lainnya.

4.2. Hubungan Masyarakat

Hubungan masyarakat (humas) di lingkungan instansi pemerintah, wajib melaksanakan fungsi kehumasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Permenpan & RB No.30 Tahun 2011) mengatur adanya fungsi kehumasan, sebagai berikut:


1. Membentuk, meningkat serta memelihara citra dan reputasi positif instansi dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan instansi.
2. Menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis.
3. Menjadi penghubung instansi dengan publiknya.
4. Melaksanakan fungsi manajemen komunikasi (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi).

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2016 pada Bagian Komunikasi dan Informasi Publik, telah melaksanakan fungsi kehumasan secara lengkap. Sebagaimana pelaksanaan fungsi kehumasan tersebut, dijabarkan sebagai berikut:

1. Membentuk, meningkat serta memelihara citra dan reputasi positif instansi dengan menyediakan informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan instansi :
 - a. Situs Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten

Magelang (ppid.magelang.go.id)

Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki 4 jenis informasi publik yang dipublikasikan melalui situs PPID Kabupaten Magelang, seperti pada Gambar 4.7.






Gambar 4.7 Situs PPID Kabupaten Magelang
Sumber: Situs PPID Kabupaten Magelang, 2018

Situs PPID Kabupaten Magelang, merupakan situs yang menampilkan dan menyajikan data serta informasi publik secara berkala, serta merta, setiap saat, dan dikecualikan.

- b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2017 – 2020

Segala kebijakan, program dan kegiatan instansi Pemerintah Kabupaten Magelang selama tahun 2017, 2018, dan tahun 2020, dipublikasikan melalui *E-Book* LKjIP. Hasilnya seperti pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 E-Book Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang

No	Gambar	Keterangan
1		Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2017
2		Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2018
3		Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2020

Sumber: Situs PPID Kabupaten Magelang, 2018

Berdasarkan Tabel 4.3, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Magelang ini merupakan hasil dalam 1 tahun yang membahas perencanaan dan perjanjian kinerja serta akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Magelang. Akuntabilitas kinerja dapat dilihat melalui: pengukuran kinerja organisasi, evaluasi kinerja dan analisis capaian kinerja dalam 1 tahun, dan prestasi yang diraih oleh pemerintah Kabupaten Magelang.

c. Berita Magelang Id (beritamagelang.id)

Diskominfo Kabupaten Magelang memiliki situs portal berita *online*, yaitu: Berita Magelang Id. Hasilnya seperti pada Gambar 4.8.



Gambar 4.8 Situs Portal Berita Kabupaten Magelang
Sumber: <http://beritamagelang.id/>, 2017

Melalui situs portal berita milik Kabupaten Magelang ini, banyak menyajikan berbagai program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Magelang, salah satunya kegiatan bupati.

d. Majalah Suara Gemilang

Diskominfo Kabupaten Magelang juga memiliki situs majalah *online*, yaitu:

Majalah Suara Gemilang. Hasilnya seperti pada Gambar 4.9.



Gambar 4.9 Situs Majalah Suara Gemilang Kabupaten Magelang
Sumber: <http://majalah.magelangkab.go.id/>, 14 April 2016

Majalah Suara Gemilang merupakan majalah berita Daerah Kabupaten Magelang yang memuat berbagai rangkuman informasi seputar kegiatan dan program pemerintahan Kabupaten Magelang.

e. *Covid Information System (CIS)*

Diskominfo Kabupaten Magelang memiliki situs terkait informasi Covid-19 melalui *Covid Information System*, seperti pada Gambar 4.10.



Gambar 4.10 Situs Informasi Covid-19 di Kabupaten Magelang
Sumber: <https://infocorona.magelangkab.go.id/>, 2020

Situs ini merupakan bentuk ketersediaan informasi Covid-19, yang berisikan pengenalan Covid-19, penanganan dan pencegahan Covid-19.

2. Menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis :
 - a. Facebook Diskominfo Kabupaten Magelang
 - b. Twitter @kominfomagelang
 - c. Instagram @kominfomagelang
 - d. YouTube Dinas Kominfo Kabupaten Magelang
3. Menjadi penghubung instansi dengan publiknya :
 - a. Radio Gemilang 96.8 FM Kabupaten Magelang

Diskominfo Kabupaten Magelang memiliki situs radio *online* Gemilang 96.8 FM, seperti pada Gambar 4.11.



Gambar 4.11 Situs Radio Gemilang 96.8 FM
Sumber: <http://gemilangfm.id/>

Radio tidak hanya memberikan dan menyampaikan informasi kepada publik, namun radio juga dapat berperan secara interaktif kepada masyarakat.

4. Melaksanakan fungsi manajemen komunikasi (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemberian masukan dalam pengelolaan informasi) :
 - a. Situs Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Magelang (ppid.magelang.go.id)
 - b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2017 - 2020

Salah satu fungsi yang dijalankan secara lengkap oleh Diskominfo Kabupaten Magelang adalah fungsi menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis.


Menurut Septa selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Diskominfo Kabupaten Magelang sudah menjalankan kehumasan secara lengkap dan baik (lampiran 2 : a).

Pernyataan Septa diperkuat oleh Wirawan sebagai Subkoordinator yang menjelaskan bahwa pelaksanaan fungsi kehumasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan kedinasan yang berlaku. Tugas dan fungsi utama kehumasan Diskominfo Kabupaten Magelang adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang hal-hal kepentingan berupa informasi secara umum kepada masyarakat, baik informasi dari pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan informasi sebuah isu berkaitan dengan pemerintahan (lampiran 4 : a).

Septa juga menjelaskan bahwa supaya pelaksanaan fungsi tersebut berjalan dengan baik, Diskominfo Kabupaten Magelang mendapatkan tambahan tenaga kerja

dari *non-ASN*. *Supporting staff* yang berjumlah 4 orang dan tenaga kerja harian lainnya ditugaskan juga di Diskominfo Kabupaten Magelang. *Supporting Staff* melaksanakan pengelolaan media sosial dan videografi untuk kaitannya dengan kehumasan (lampiran 2 : a).

Fungsi kehumasan tersebut memiliki dua iklim hubungan, yaitu: internal dan eksternal. Menurut Septa, bentuk hubungan internal dapat dilihat dari cara Diskominfo Kabupaten Magelang mengolah aduan-aduan yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Magelang melalui situs LaporGub! (lampiran 2 : a-b). Gambar Situs LaporGub! seperti pada Gambar 4.12.



Gambar 4.12 Situs LaporGub!
Sumber: <https://laporgub.jatengprov.go.id/>, 2014

Melalui situs LaporGub! masyarakat Kabupaten Magelang dapat menggunggah aduan yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Septa menjelaskan bahwa situs LaporGub! ini milik provinsi yang dimana informasi aduan tersebut langsung disampaikan kepada pak Ganjar. Setelah pak Ganjar mengetahui berbagai informasi

aduan tersebut, pak Ganjar menjawab aduan tersebut melalui Diskominfo Kabupaten Magelang. Setelah aduan tersebut disampaikan ke Diskominfo Kabupaten Magelang, Septa menyadari bahwa Diskominfo Kabupaten Magelang tidak bisa menjawab keluhan yang tidak sesuai bidangnya, maka aduan tersebut dialihkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain sesuai dengan aduan bersangkutan (lampiran 2 : a-b).

Septa menjelaskan amanat dari pak Ganjar, bahwa aduan tersebut wajib diselesaikan maksimal 2 x 24 jam. Setelah aduan tersebut selesai dijawab oleh SKPD bersangkutan, aduan tersebut disampaikan kembali oleh Diskominfo Kabupaten Magelang melalui LaporanGub!. Akan tetapi, jawaban aduan tersebut juga bisa disampaikan melalui infografis, baliho, spanduk dan radio di Diskominfo Kabupaten Magelang.

Pernyataan Septa tersebut juga diperkuat oleh Wirawan yang menyatakan bahwa, bentuk iklim hubungan internal yang kondusif dan dinamis adalah membuat sistem aduan-aduan masyarakat terkait pengelolaan di lingkungan pemerintah. Selain membuat sistem aduan tersebut, juga terdapat sosialisasi internal. Dimana sosialisasi bisa berwujud pembahasan peraturan baru Bupati hingga membahas aduan masyarakat Kabupaten Magelang. Terkait sosialisasi aduan masyarakat tersebut, aduan tersebut juga disampaikan melalui Diskominfo Kabupaten Magelang ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersangkutan (lampiran 4 : a-b).

Untuk bentuk hubungan eksternal yang kondusif dan dinamis, Septa berpendapat bahwa bentuk hubungan eksternal yang dilakukan oleh Diskominfo

Kabupaten Magelang salah satunya adalah mengajak berbagai badan publik lainnya untuk mengadakan serta mengikuti kegiatan yang diselenggarakan (lampiran 2 : b).

Sedangkan Wirawan menjelaskan bahwa Diskominfo Kabupaten Magelang memberikan informasi kepada masyarakat tentang program-program pemerintah. Penyampaian informasi tentang program-program pemerintah tersebut, bertujuan agar masyarakat Kabupaten Magelang mengetahui bahwa pemerintah Kabupaten Magelang sedang bekerja untuk masyarakat (lampiran 4 : a-b).

Analisis peneliti, Diskominfo Kabupaten Magelang sudah melaksanakan fungsi iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Permenpan & RB Nomor 30 Tahun 2011). Menurut pernyataan Harlow tentang definisi hubungan masyarakat (humas), Diskominfo Kabupaten Magelang melakukan fungsi manajemen khusus, yakni :

1. Membantu dan memelihara jalur komunikasi, pemahaman, penerimaan, dan kerjasama antara organisasi dan publiknya melalui berbagai aduan yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Magelang dan media sosial.
2. Melibatkan manajemen dari masalah atau isu pemerintahan Kabupaten Magelang.
3. Membantu manajemen untuk tetap mendapat informasi dan responsif secara positif dari masyarakat kabupaten Magelang untuk opini publik.

4. Mendefinisikan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan umum. Menurut Wirawan, dengan pengikut sosial media yang cukup banyak, Diskominfo Kabupaten Magelang masih berupaya untuk membuat dan menyampaikan informasi yang menarik, informatif, dan mudah diterima oleh masyarakat. (lampiran 4 : m-n).
5. Membantu manajemen mengikuti dan secara efektif memanfaatkan perubahan, seperti Diskominfo Kabupaten Magelang yang secara efektif menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan perubahan teknologi komunikasi dan informatika ke media sosial.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa fungsi kehumasan khususnya fungsi menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal telah dilaksanakan secara lengkap oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Bentuk iklim hubungan internal dilakukan dengan membuat sistem aduan masyarakat terkait pengelolaan di lingkungan pemerintah dan sosialisasi pembahasan aduan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyelesaikan aduan tersebut. Bentuk iklim hubungan eksternal dilakukan dengan mengajak berbagai Badan Publik lainnya untuk mengadakan serta mengikuti kegiatan yang diselenggarakan. Selain itu, bentuk eksternal lainnya adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang program-program pemerintah yang sedang atau telah dilaksanakan. Diskominfo Kabupaten Magelang juga sudah melakukan fungsi manajemen khusus sesuai dengan definisi hubungan masyarakat (humas) oleh Harlow.




4.3. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU Nomor 14 Tahun 2008), informasi publik dapat disampaikan melalui 4 jenis informasi publik. Salah satu jenis informasi publik tersebut adalah informasi serta merta. Informasi serta merta yang disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang ini berkaitan dengan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Menurut Septa, informasi serta merta yang disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang adalah informasi Covid-19, ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan daftar harga kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Magelang. Berbagai informasi serta merta tersebut diunggah melalui sosial media Instagram @kominfomagelang (lampiran 2 : c). Hasilnya seperti pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Unggahan Informasi Serta Merta oleh Diskominfo Kabupaten Magelang

No	Gambar	Keterangan
1	 <p>The image is a screenshot of a daily COVID-19 report from Kabupaten Magelang, dated Thursday, September 22, 2022. The report features a 'KONFIRMASI' (Confirmation) section with four data points: 14 new cases (Jumlah Kasus), 27,331 recoveries (Sembuh), 1,406 deaths (Meninggal), and 3 hospitalized cases (Dirawat RS) and 11 cases in isolation (Terdapat Mandiri). The report also includes a 'RINCIAN KONFIRMASI BARU : 0' (New Confirmation Details: 0) section. The background of the report features the logo of Universitas Katolik Parahikmah.</p>	Unggahan Laporan Harian Covid-19


No	Gambar	Keterangan																																																																																	
2	 <p>Tingkat Keterisian Tempat Tidur (BOR) RS di Kabupaten Magelang Kamis, 22 September 2022</p> <p>140 Jumlah Total Tempat Tidur</p> <p>123 Total Bangsal Isolasi</p> <p>17 Total ICU/HCU covid</p> <p>Keterisian bangsal Isolasi : 0%</p> <p>Keterisian ICU/HCU Covid : 0%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RSU Muntilan</th> <th>RS Aisyiyah Muntilan</th> <th>RSD Merah Putih</th> <th>RS Syubbanul Wathon</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total TT bangsal isolasi : 35</td> <td>Total TT bangsal isolasi : 38</td> <td>Total TT bangsal isolasi : 35</td> <td>Total TT bangsal isolasi : 15</td> </tr> <tr> <td>Tersisi : 0 Pasien</td> <td>Tersisi : 0 Pasien</td> <td>Tersisi : 0 Pasien</td> <td>Tersisi : 0 Pasien</td> </tr> <tr> <td>Total TT ICU Covid: 5</td> <td>Total TT ICU Covid: 2</td> <td>Total TT ICU Covid: 9</td> <td>Total TT ICU Covid: 1</td> </tr> <tr> <td>Tersisi : 0 Pasien</td> <td>Tersisi : 0 Pasien</td> <td>Tersisi : 0 Pasien</td> <td>Tersisi : 0 Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	RSU Muntilan	RS Aisyiyah Muntilan	RSD Merah Putih	RS Syubbanul Wathon	Total TT bangsal isolasi : 35	Total TT bangsal isolasi : 38	Total TT bangsal isolasi : 35	Total TT bangsal isolasi : 15	Tersisi : 0 Pasien	Tersisi : 0 Pasien	Tersisi : 0 Pasien	Tersisi : 0 Pasien	Total TT ICU Covid: 5	Total TT ICU Covid: 2	Total TT ICU Covid: 9	Total TT ICU Covid: 1	Tersisi : 0 Pasien	Tersisi : 0 Pasien	Tersisi : 0 Pasien	Tersisi : 0 Pasien	Unggahan Ketersediaan Tempat Tidur di Rumah Sakit																																																													
RSU Muntilan	RS Aisyiyah Muntilan	RSD Merah Putih	RS Syubbanul Wathon																																																																																
Total TT bangsal isolasi : 35	Total TT bangsal isolasi : 38	Total TT bangsal isolasi : 35	Total TT bangsal isolasi : 15																																																																																
Tersisi : 0 Pasien	Tersisi : 0 Pasien	Tersisi : 0 Pasien	Tersisi : 0 Pasien																																																																																
Total TT ICU Covid: 5	Total TT ICU Covid: 2	Total TT ICU Covid: 9	Total TT ICU Covid: 1																																																																																
Tersisi : 0 Pasien	Tersisi : 0 Pasien	Tersisi : 0 Pasien	Tersisi : 0 Pasien																																																																																
3	 <p>DATA PENYAKIT KUKU DAN MULUT (PMK) DI KABUPATEN MAGELANG JUMAT, 17 JUNI 2022</p> <p>560 total ternak Terduga</p> <p>0 Buka 8 Tutup Pasar Hewan</p> <p>560 ternak terobati</p> <p>152 membaik</p> <p>0 sakit</p> <p>21 dipotong</p> <p>3 mati</p>	Unggahan Data Penyakit Mulut dan Kuku																																																																																	
4	 <p>LAPORAN PERKEMBANGAN HARGA RATA-RATA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT PASAR DI KABUPATEN MAGELANG Senin, 20 September 2022</p> <p>Baras</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Bangkal</th> <th>Bendungan</th> <th>Slalay</th> <th>Srayang</th> <th>Mandiri</th> <th>Saban</th> <th>Burubuh</th> <th>Harga Rata-rata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mika Medium</td> <td>11.500</td> <td>10.900</td> <td>11.500</td> <td>10.500</td> <td>11.500</td> <td>11.600</td> <td>11.500</td> <td>11.214</td> </tr> <tr> <td>30-64 Premium</td> <td>10.000</td> <td>10.800</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.800</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Merek Miring</td> <td>12.000</td> <td>11.800</td> <td>12.000</td> <td>12.000</td> <td>12.000</td> <td>12.800</td> <td>12.000</td> <td>12.214</td> </tr> </tbody> </table> <p>Gula Pasir</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Bangkal</th> <th>Bendungan</th> <th>Slalay</th> <th>Srayang</th> <th>Mandiri</th> <th>Saban</th> <th>Burubuh</th> <th>Harga Rata-rata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instal patch</td> <td>14.000</td> <td>14.000</td> <td>14.000</td> <td>14.000</td> <td>14.000</td> <td>14.000</td> <td>14.000</td> <td>14.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Minyak Goreng</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Bangkal</th> <th>Bendungan</th> <th>Slalay</th> <th>Srayang</th> <th>Mandiri</th> <th>Saban</th> <th>Burubuh</th> <th>Harga Rata-rata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Minyak Premium</td> <td>21.000</td> <td>20.800</td> <td>23.000</td> <td>23.000</td> <td>20.000</td> <td>24.800</td> <td>20.000</td> <td>21.571</td> </tr> <tr> <td>Carab</td> <td>12.000</td> <td>14.400</td> <td>14.400</td> <td>12.000</td> <td>12.000</td> <td>13.500</td> <td>12.000</td> <td>13.243</td> </tr> </tbody> </table>		Bangkal	Bendungan	Slalay	Srayang	Mandiri	Saban	Burubuh	Harga Rata-rata	Mika Medium	11.500	10.900	11.500	10.500	11.500	11.600	11.500	11.214	30-64 Premium	10.000	10.800	10.000	10.000	10.000	10.800	10.000	10.000	Merek Miring	12.000	11.800	12.000	12.000	12.000	12.800	12.000	12.214		Bangkal	Bendungan	Slalay	Srayang	Mandiri	Saban	Burubuh	Harga Rata-rata	Instal patch	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		Bangkal	Bendungan	Slalay	Srayang	Mandiri	Saban	Burubuh	Harga Rata-rata	Minyak Premium	21.000	20.800	23.000	23.000	20.000	24.800	20.000	21.571	Carab	12.000	14.400	14.400	12.000	12.000	13.500	12.000	13.243	Unggahan Harga Kebutuhan Pokok di pasar wilayah Kabupaten Magelang
	Bangkal	Bendungan	Slalay	Srayang	Mandiri	Saban	Burubuh	Harga Rata-rata																																																																											
Mika Medium	11.500	10.900	11.500	10.500	11.500	11.600	11.500	11.214																																																																											
30-64 Premium	10.000	10.800	10.000	10.000	10.000	10.800	10.000	10.000																																																																											
Merek Miring	12.000	11.800	12.000	12.000	12.000	12.800	12.000	12.214																																																																											
	Bangkal	Bendungan	Slalay	Srayang	Mandiri	Saban	Burubuh	Harga Rata-rata																																																																											
Instal patch	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000																																																																											
	Bangkal	Bendungan	Slalay	Srayang	Mandiri	Saban	Burubuh	Harga Rata-rata																																																																											
Minyak Premium	21.000	20.800	23.000	23.000	20.000	24.800	20.000	21.571																																																																											
Carab	12.000	14.400	14.400	12.000	12.000	13.500	12.000	13.243																																																																											

Sumber: Instagram/@kominfomagelang, 2022

Berdasarkan Tabel 4.4, Salah satu unggahan informasi serta merta yang hingga saat ini masih perlu disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Magelang adalah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Magelang. Meskipun unggahan informasi serta merta laporan harian Covid-19 lebih mendominasi dari bulan Juni 2022 hingga Desember 2022, Menurut Andyarini selaku pengelola Instagram @kominfomagelang, informasi PMK ini sedang ramai diperbincangkan karena aduan warga di wilayah Kabupaten Magelang terkait hewan ternaknya yang memiliki gejala PMK (lampiran 6 : b).

Terkait data informasi PMK, Diskominfo Kabupaten Magelang bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan (Dispeterikan) Kabupaten Magelang. Andyarini mengatakan bahwa Diskominfo Kabupaten Magelang memberikan tawaran kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang jika ada data informasi mengenai PMK bisa dan boleh diunggah melalui Instagram @kominfomagelang.

Selain 4 informasi serta merta tersebut, Wirawan juga memberikan salah satu contoh informasi serta merta yaitu berita hoaks yang mengatasnamakan pimpinan daerah serta tokoh-tokoh penting di pemerintah. Seperti pada unggahan informasi hoaks yang mengatasnamakan bupati untuk donasi dan sebagainya (lampiran 4 : c). Hasilnya seperti pada Gambar 4.13.



Gambar 4.13 Unggahan Informasi Hoaks yang Mengatasnamakan Bupati Zaenal Arifin
 Sumber: Instagram/@kominformagelang, 15 Desember 2022

Menurut Wirawan, informasi hoaks ini perlu disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Magelang. Dikarenakan informasi tersebut merupakan serta merta sehingga dapat mengancam hajat hidup orang banyak. Bagi tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ingin mengeluarkan *statement* terkait informasi hoaks tersebut, perlu melalui proses yang jelas dan penyederhanaan bahasa (lampiran 4 : a-c).

Analisis peneliti, Informasi serta merta yang disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut Wirawan, Diskominfo Kabupaten Magelang menyetujui bahwa informasi serta merta merupakan suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum serta disampaikan dengan cara terjangkau oleh masyarakat dan bahasa yang mudah dipahami (lampiran 4 : c).

Informasi serta merta seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Jika tidak ada informasi PMK, peternak atau warga yang memiliki hewan ternak akan kebingungan untuk mengetahui dan mengatasi PMK ini. Selain kebingungan, ini juga berdampak pada naiknya angka kematian hewan ternak.

Informasi serta merta selain Penyakit Mulut dan Kuku, ada juga informasi mengenai unggahan berita di media sosial yang mengatasnamakan pemerintah. Menurut Wirawan, informasi seperti unggahan hoaks yang mengatasnamakan pemerintah daerah, tokoh-tokoh penting seperti Bupati perlu disebarkan secara terjangkau melalui media sosial (lampiran 4 : c). Dikarenakan informasi serta merta tersebut dapat merugikan banyak pihak atau mengancam hajat hidup orang banyak serta ketertiban umum. Informasi serta merta yang dipublikasikan melalui sosial media, perlu penyederhanaan kata-kata yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Informasi serta merta menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum serta disampaikan dengan cara terjangkau oleh masyarakat melalui sosial media Instagram dan bahasa yang mudah dipahami dengan penyederhanaan kata-kata. Contoh informasi serta merta yang disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang adalah informasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan informasi berupa unggahan berita yang mengatasnamakan pemerintah daerah serta tokoh-tokoh penting seperti menggunakan wajah Bupati Kabupaten Magelang.

4.4. Media Komunikasi Publik

Media komunikasi publik adalah bentuk penyampaian dan penyebaran informasi oleh organisasi atau instansi publik, dengan tujuan utama menyampaikan kebijakan dan program pemerintah, menjelaskan keputusan dan tindakan publik, menegakkan legitimasi, mempromosikan nilai-nilai yang diakui, serta membantu memperkuat sosial melalui berbagai media. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Inpres Nomor 9 Tahun 2015) tentang pengelolaan komunikasi publik, Diskominfo Kabupaten Magelang dalam menjalankan aktivitas komunikasi publik melalui berbagai media. Media yang dimaksud adalah media publikasi yang terbagi menjadi 3 (Mahfuzhah, dkk., 2018: 143-144):

1. Media Cetak

Media cetak merupakan media penyampaian informasi yang terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, foto, gambar dan ragam warna. Media cetak yang dihasilkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang adalah majalah suara gemilang. Hasilnya seperti pada Gambar 4.14.



Gambar 4.14 Majalah Suara Gemilang di Kabupaten Magelang
Sumber: <http://majalah.magelangkab.go.id/>, 27 Desember 2022

Majalah Suara Gemilang berisikan berbagai informasi seputar kegiatan dan program pemerintah di Kabupaten Magelang. Majalah cetak ini mulai dipublikasikan melalui situs media cetak online majalah.magelangkab.go.id sejak 14 April 2016 dengan Edisi Vol 19 No 4 2016. Majalah ini dapat diunduh secara gratis melalui situs tersebut.

2. Media Elektronik

Salah satu media elektronik yang dimiliki oleh Diskominfo Kabupaten Magelang adalah radio Gemilang 96.8 FM. Hasilnya seperti pada Gambar 4.15.



Gambar 4.15 Radio Gemilang 96.8 FM di Kabupaten Magelang
Sumber: <https://gemilangfm.magelangkab.go.id/>

Radio Gemilang 96.8 FM dapat didengarkan oleh masyarakat Kabupaten Magelang melalui perangkat elektronik radio. Namun seiring dengan perubahan jaman, Diskominfo Kabupaten Magelang membuat situs gemilangfm.id, sehingga masyarakat Kabupaten Magelang dapat mendengarkan radio Gemilang 96.8 FM secara *online*.

Selain radio ini dapat didengarkan secara *online*, Diskominfo Kabupaten Magelang juga mengikuti perubahan jaman dengan menampilkan secara visual siaran radio Gemilang 96.8 FM. Hasilnya seperti pada Gambar 4.16.



Gambar 4.16 Visualisasi Siaran Radio Gemilang 96.8 FM di Kabupaten Magelang

Sumber: YouTube/ Gemilangfm Official, 6 Januari 2023

Siaran visual ini, ditayangkan melalui kanal YouTube Gemilangfm Official yang mulai disiarkan sejak 19 Oktober 2021. Hingga saat ini, penonton siaran radio Gemilang 96.8 FM ini berjumlah 28.363 penonton. Menurut Septa, dengan fasilitas radio ini tidak hanya didengarkan namun menampilkan visual penyiar saat melakukan siaran. Salah satunya adalah melalui *live streaming* di kanal YouTube Gemilangfm Official (Lampiran 2 : b).

3. Media Sosial

Media sosial merupakan media komunikasi secara tidak terbatas jarak, waktu dan ruang. Sehingga masyarakat bisa saling berinteraksi tanpa harus bertemu (Watie, 2011 : 69).

Salah satu media sosial yang digunakan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dalam melaksanakan fungsi kehumasan untuk penyampaian informasi adalah Instagram @kominfomagelang. Instagram @kominfomagelang menampilkan 5 fitur konten :

1. *Feed Post*



Gambar 4.17 Unggahan dengan fitur konten *Feed Post* pada Instagram @kominfomagelang
Sumber: Instagram/@kominfomagelang, 2022

Unggahan ini merupakan konten utama yang diunggah melalui Instagram berupa foto dan video terkait informasi publik. Informasi publik yang diunggah khususnya informasi serta merta dari Juni 2022 hingga Desember 2022, terdiri dari: 12 unggahan PMK, 18 unggahan laporan harian Covid-19, 18 unggahan ketersediaan tempat tidur, dan 10 unggahan perkembangan harga rata-rata kebutuhan pokok.

2. Story



Gambar 4.18 Unggahan dengan fitur konten *Story* pada Instagram @kominfomagelang
Sumber: Instagram/@kominfomagelang, 2022

Unggahan ini terdiri dari foto atau video yang dapat hilang dalam jangka waktu 24 jam ke depan. Umumnya *story* Instagram @kominfomagelang hanya menampilkan konten terkait informasi publik dengan jenis informasi serta merta dan unggahan ucapan peringatan.


3. Story Highlight



Gambar 4.19 Unggahan dengan fitur konten *Story Highlight* pada Instagram @kominfomagelang
Sumber: Instagram/@kominfomagelang, 2022

Unggahan ini dikumpulkan menjadi koleksi *Story* yang pernah dibuat sebelumnya oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Unggahan yang berisikan informasi serta merta, terdiri dari: 12 *Story* PMK, 14 *Story* laporan harian Covid-19, dan 11 *Story* ketersediaan tempat tidur

4. *IGTV Video*



Gambar 4.20 Unggahan dengan fitur konten *IGTV Video* pada Instagram @kominfomagelang
Sumber: Instagram/@kominfomagelang, 2022

Unggahan video singkat yang dibuat oleh Diskominfo Kabupaten Magelang melalui Instagram dengan minimal durasi 60 detik atau 1 menit.

5. *Reels*



Gambar 4.21 Unggahan dengan fitur konten *Reels* pada Instagram @kominfomagelang
Sumber: Instagram/@kominfomagelang, 2022

Unggahan ini dipergunakan untuk membuat video singkat berdurasi 15 detik dengan pilihan suara, efek dan peralatan kreatif lainnya.

Melalui berbagai tampilan fitur konten Instagram @kominfomagelang, Diskominfo belum mencoba fitur Guide. Lalu peneliti berfokus pada unggahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terjadi di tahun 2022. Dimana unggahan PMK ini, diunggah pada fitur konten *Feed Post* dan *Story Highlight*. Menurut Andyarini, orang-orang sudah mulai bosan dengan ditampilkannya unggahan melalui fitur *Feed Post*. Maka Andyarini memutuskan untuk mengunggahnya melalui fitur *Story*. Akan tetapi unggahan PMK tersebut, tidak pasti selalu diunggah saat terjadi kenaikan (lampiran 6 : b).

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak mulai bermunculan sejak Juni 2022. Maka Diskominfo Kabupaten Magelang memulai untuk menyampaikan proses penularan dan cara pencegahan PMK melalui Instagram @kominfomagelang. Terkait data PMK yang akan diunggah, data tersebut didapatkan dari Dinas Peternakan dan Perikanan (Dispeterikan) Kabupaten Magelang.

Andyarini menyatakan bahwa data PMK merupakan hasil kerjasama dengan Dispeterikan Kabupaten Magelang. Diskominfo Kabupaten Magelang memberikan tawaran kepada Dispeterikan Kabupaten Magelang untuk mengunggah data PMK melalui Instagram @kominfomagelang. Hasil dari unggahan PMK tersebut, mendapatkan respon cukup banyak dari masyarakat Kabupaten Magelang. Respon yang diberikan adalah pertanyaan lapor kemana?, harus gimana?, dan sapinya kenapa? (lampiran 6 : b).

Unggahan PMK merupakan salah satu contoh bentuk penyampaian dan penyebaran informasi oleh Diskominfo Kabupaten Magelang, dengan tujuan utama menyampaikan informasi serta merta yang dapat mengancam hajat hidup masyarakat Kabupaten Magelang dan ketertiban umum. Unggahan PMK berisikan data Penyakit Kuku dan Mulut (PMK) di Kabupaten Magelang. Hingga pada tanggal unggahan PMK 21 Desember 2022, tercatat 1380 hewan ternak terduga kena PMK. Ternak yang sudah terobati 1380 ekor, 1295 ekor membaik, 14 ekor sakit, 43 ekor dipotong, dan 28 ekor mati (Lampiran 7 : a-r).

Dalam mengunggah informasi tersebut, perlu melalui proses atau tahapan sebelum melakukan unggahan. Tahapan yang dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang sebelum mengunggah informasi publik, sudah dibuat dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui media sosial Instagram @kominfomagelang. Akan tetapi, SOP tersebut belum dibuat secara tertulis.

Maka berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara lisan dalam tahapan mengunggah informasi publik melalui Instagram @kominfomagelang. Tahapan ini dilakukan secara bersama dalam tim pengelola Instagram @kominfomagelang.

Menurut Andyarini, pengelolaan Instagram @kominfomagelang bersama tim, dimulai sejak tahun 2020 saat pandemi Covid-19. Tim yang mengelola Instagram @kominfomagelang, terdiri dari (lampiran 6 : a) :

1. Supervisi :

- 1) Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Diskominfo Kabupaten Magelang.
 - 2) Subkoordinator Layanan Informasi Publik.
2. Penanggungjawab
 3. *Copywriter*
 4. Desain Grafis berjumlah 3 orang.
 5. Videografi dari hasil kerjasama dengan tim YouTube Diskominfo Kabupaten Magelang.

Supervisi bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap konten Instagram sebelum diunggah. Penanggungjawab bertugas untuk mengambil ahli Instagram @kominfomagelang selama 24 jam. *Copywriter* bertugas untuk mengunggah hasil unggahan yang telah disetujui oleh supervisi dan menuliskan deskripsi unggahan pada Instagram @kominfomagelang. Desain grafis bertugas untuk segala bidang yang berhubungan dengan foto, gambar serta grafis lainnya. Videografi bertugas untuk membuat dan menyunting video yang sudah melalui proses perekaman.

Dengan adanya tim, maka proses pengunggahan informasi pada Instagram @kominfomagelang dapat berjalan secara bertahap. Menurut Andyarini, tahapan pertama diawali dengan penentuan ide konten yang akan diunggah. Ide tersebut perlu dikomunikasikan ke supervisi. Tahapan selanjutnya, jika ide tersebut sudah disetujui oleh supervisi, ide konten tersebut diberikan kepada tim desain grafis atau videografi sesuai kebutuhan konten yang akan diunggah. Setelah melalui tahap desain maupun

penyuntingan, konten yang sudah jadi perlu di cek kembali oleh supervisi. Jika konten tersebut sudah disetujui oleh supervisi, maka konten tersebut diberikan kepada *Copywriter* untuk diunggah melalui Instagram @kominfomagelang.

Menurut Andyarini, dalam desain grafis terdapat ciri khas unggahan Diskominfo Kabupaten Magelang (lampiran 6 : c). Hasilnya seperti pada Gambar 4.22:



Gambar 4.22 Ciri Khas Unggahan di Instagram @kominfomagelang
Sumber: Instagram/@kominfomagelang, diakses pada 9 Januari 2023

1. logo pemerintah Kabupaten Magelang di atas.
2. Akun-akun media sosial Diskominfo Kabupaten Magelang di bawah.
3. Warna menyesuaikan. Tapi umumnya menggunakan warna biru yang memberikan gambaran Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Dalam melakukan proses unggahan, ternyata Andyarini menyadari ada kesulitan bahkan kekurangan dalam proses pengunggahan. Andyarini menyatakan

bahwa ada ketidakpastian informasi di Kabupaten Magelang. Mana yang informasi tentang seputar Kabupaten Magelang dan mana informasi tentang kegiatan pimpinan. Maka hasil keputusan menyatakan bahwa, Protokol dan Komunikasi Pimpinan mengangkat informasi pimpinan seperti Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Sedangkan Komunikasi dan Informatika mengangkat informasi Kabupaten Magelang (lampiran 6 : a-b).

Selain ketidakpastian informasi, terdapat juga kesulitan saat mengunggah hari peringatan. Dimana jika tim desain dan tim videografi yang sebelumnya sudah dibagikan list unggahan rutin dari awal tahun kelupaan membuat unggahan tersebut, maka unggahan tersebut diunggah hingga tengah malam. Akan tetapi jika sudah melewati harinya, unggahan tersebut dibatalkan.

Analisis peneliti, pengelolaan Instagram @kominfoMagelang oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dalam melakukan aktivitas komunikasi publik sudah sesuai dengan definisi yang dijelaskan oleh Salamah dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik (Inpres Nomor 9 Tahun 2015). Pengelolaan komunikasi publik melalui berbagai media salah satunya adalah Instagram yang merupakan bentuk bentuk penyampaian dan penyebaran informasi oleh Diskominfo Kabupaten Magelang, dengan tujuan utama menyampaikan informasi serta merta yang dapat mengancam hajat hidup masyarakat Kabupaten Magelang dan ketertiban umum. Penyampaian informasi tersebut, juga sudah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

Namun Diskominfo Kabupaten Magelang juga perlu memperhatikan berbagai halangan maupun hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik, seperti: ketidakpastian informasi yang berhalangan dengan bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan kekurangan dari masing-masing tim pengelola Instagram @kominfomagelang.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesesuaian Diskominfo Kabupaten Magelang dalam mengelola media komunikasi publik melalui media Instagram @kominfomagelang, sudah dibentuk dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Akan tetapi SOP ini, masih belum berbentuk tulisan. Maka peneliti merangkum dari hasil wawancara dengan pengelola Instagram @kominfomagelang dalam bentuk SOP secara umum, seperti berikut:

1. Menentukan ide konten yang akan diunggah.
2. Bekerjasama dengan Badan Publik atau Instansi Pemerintah terkait untuk memperkuat ide konten.
3. Setelah menemukan ide konten, ide tersebut perlu disampaikan kepada supervisi.
4. Jika ide konten tersebut sudah disetujui oleh supervisi, ide konten diberikan kepada tim desain grafis atau tim videografi untuk melalui tahap desain dan penyuntingan.
5. Tim desain grafis wajib memperhatikan ketentuan unggahan Instagram @kominfomagelang, seperti: penempatan logo pemerintah Kabupaten Magelang di atas, logo sosial media Diskominfo Kabupaten Magelang di bawah,

dan penggunaan warna yang didominasi oleh warna biru sebagai gambaran dari Kominfo.

6. Setelah konten sudah selesai diolah, konten tersebut wajib disampaikan terlebih dahulu kepada supervisi untuk tahap pengecekan.
7. Setelah konten tersebut disetujui oleh supervisi, konten diunggah oleh *Copywriter*. Dengan catatan deskripsi konten atau *caption*, harus menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.

